



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 01 / Pid.C/ 2022/ PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASOLOAN MANALU**
Tempat Lahir : Perdagangan
Umur / Tgl Lahir : 62 Tahun /28 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Perumahan Naga Sakti Rt. 000 Rw. 011 Desa
Sikijang Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASOLOAN MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung buah brondolan kelapa sawit milik PT SA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari)
Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT tanggal 7 JANUARI 2022** oleh **SYOFIA NISRA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi **RAHMADI** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

SYOFIA NISRA , S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.